



**PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Ngabang, Desa Hilir Kantor, Kec. Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat 79357
Telp. (0563) 21615 Laman: dpmptsp.landakkab.go.id Pos-el dpmptsp@landakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 400.3.13/007/SIO-PAUD-DPMPTSP.LDK/2026**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LANDAK**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK**

- Membaca** : Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemohon : Januardi
- Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK ST. CARLO ACUTIS TUNAS BELANTIAN
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2703260063561
Alamat Pendidikan : Dusun Kersik Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat
- Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan : 400.3.13.1/0421/DISDIK-PAUD&PNF
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen Permohonan sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- | | |
|------------------------------------|---|
| Nama Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK ST. CARLO ACUTIS TUNAS BELANTIAN |
| Nomor Induk Berusaha | : 2703260063561 |
| Alamat Pendidikan | : Dusun Kersik Desa Kersik Belantian Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat |
| Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan | : 400.3.13.1/0421/DISDIK-PAUD&PNF |
2. Apabila di kemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh Izin Operasional/Penyelenggaraan ini tidak mematuhi, mengindahkan dan mengikuti segala ketentuan dan peraturan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak merekomendasikan untuk mencabut dan membatalkan Izin Operasional yang telah DITERBITKAN.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ngabang, 11 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Landak,



Usmanadi, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19740907 200604 1 009